



P U T U S A N

Nomor 746/Pdt.G/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **Pengesahan Nikah** dikumulasi dengan **Cerai Gugat** yang diajukan oleh:

Agustina Handayani binti Salatun, tempat tanggal lahir Nunukan, 03 Agustus 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma V, Nomor 42A, RT.16, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Ridho Anshari, S.H.I., M.H., Syam Hadijanto, S.H., M.H., CLA, Ommy Ade Saputra, S.H. dan Rofiqul Ulum, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **"NETRAJA Law Office"**, beralamat di Jalan Siti Aisyah, RT.28, No.14, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kota Bangun, 06 Januari 1967, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	746/Pdt.G/2020/PA.Smd
.....			1		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;
Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Mei 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 746/Pdt.G/2020/PA.Smd, tanggal 20 Mei 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, pada tanggal 19 Mei 1995, dengan pelaksanaan nikah sebagai berikut:
 - Bahwa yang menikahkan adalah H. Rouf;
 - Yang menjadi wali nikah adalah H. Rouf (imam kampung/penghulu);
 - Yang menjadi saksi akad nikah adalah Nur dan Junaidi;
 - Mas kawin berupa emas 1 (satu) gram;
 - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Penggugat dalam usia 21 tahun berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 28 tahun;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kosan di Jalan Jelawat kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda selama 2 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 11 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Marsda Saleh, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda selama 2 tahun;

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	746/Pdt.G/2020/PA.Smd
.....			2		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I, lahir di Anggana, tanggal 07 April 1998;
 - b. ANAK II, lahir di Anggana, tanggal 25 Februari 2002;dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Penggugat menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Nomor: B.596/Kua.16.01.03/PW.00/V/2020, tanggal 18 Mei 2020;
6. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Maret tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, perbuatan Tergugat tersebut Penggugat ketahui karena Tergugat sendiri yang mengakui secara langsung tanpa ada rasa bersalah kepada Penggugat sebagai istri, Tergugat juga mengakui telah memberikan perhatian seperti memenuhi kebutuhan (uang) kepada wanita tersebut, bahkan lebih dari satu wanita yang menjalin hubungan dengan Tergugat. Sehingga karena sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati akan perbuatan buruk Tergugat;
8. Bahwa Penggugat merasa telah dikhianati oleh Tergugat dengan wanita lain selain Penggugat oleh karena itu membuat Penggugat merasa tidak tahan lagi untuk berumah tangga bersama Tergugat karena perbuatan Tergugat;

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	746/Pdt.G/2020/PA.Smd
.....			3		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ketika itu Tergugat juga tidak adanya menunjukkan i'tikad baik untuk mau berubah sehingga Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai;
10. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2020 yang akibatnya Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Tergugat (**H. M. Jamiat bin Hasyim**), dengan Penggugat (**Agustina Handayani binti Salatun**) yang dilaksanakan di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda pada tanggal 19 Mei 1995;

Dalam Pokok Perkara:

Primer

3. Mengabulkan gugatan Penggugat;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**H. M. Jamiat bin Hasyim**), terhadap Penggugat (**Agustina Handayani binti Salatun**);
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 746/Pdt.G/2020/PA.Smd
..... 4



Bahwa pada hari dan tanggal sidang-sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya hadir di muka sidang. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa hukumnya. Padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* meskipun tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dalam perkara *a quo*. Namun, upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata harus diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mediasi. Namun, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan pada posita angka 1 (satu) bahwa wali nikah Penggugat adalah seorang penghulu kampung bernama H. Rouf. Penghulu tersebut merupakan orang lain yang tidak mempunyai hubungan *nasab* dengan Penggugat. Selain itu, tidak ada proses perwakilan wali nikah Penggugat dari bapak kandung Penggugat selaku wali *nasab* Penggugat kepada penghulu tersebut. Padahal bapak kandung Penggugat masih hidup pada saat Penggugat dan Tergugat menikah. Namun, bapak kandung Penggugat tidak setuju atas perkawinan Penggugat dan Tergugat. Meskipun demikian, Penggugat dan Tergugat tetap melakukan perkawinan meskipun tanpa persetujuan bapak kandung Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Nomor: B.596/Kua.16.01.03/PW.00/V/ 2020, tanggal 18 Mei 2020, alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	746/Pdt.G/2020/PA.Smd
			5		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Surat Pemberian Izin Perceraian atas nama Agustina Handayani Nomor: R-25/Kk.16.02/1/01/2020, tanggal 13 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, alat bukti tersebut telah di-nazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.2;

Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke muka sidang, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat telah menikah dengan Tergugat. Namun, saksi tidak mengetahui mengenai perkawinan antara Penggugat dengan tersebut telah memenuhi ketentuan rukun nikah atau tidak, sehingga saksi juga tidak mengetahui tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui wali nikah Penggugat pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bapak kandung Penggugat masih hidup pada saat Penggugat dan Tergugat menikah. Namun, disebabkan bapak kandung Penggugat tidak setuju atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat tetap menikah meskipun tanpa persetujuan bapak kandung Penggugat yang seharusnya menjadi wali nasab untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 746/Pdt.G/2020/PA.Smd
..... 6



2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kartanegara. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat telah menikah dengan Tergugat. Namun, saksi tidak mengetahui mengenai perkawinan antara Penggugat dengan tersebut telah memenuhi ketentuan rukun nikah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wali nikah Penggugat pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya di muka sidang. Selanjutnya, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti apapun ke muka sidang;

Bahwa Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang. Pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula serta mohon Putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 42 ayat (1)

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	746/Pdt.G/2020/PA.Smd
.....			7		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang-sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir di muka sidang. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya. Padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggilan Nomor 746/Pdt.G/2020/PA.Smd, tanggal 27 Mei 2020 dan tanggal 10 Juni 2020. Sedangkan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah secara hukum. Maka, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* meskipun tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan nasihat kepada Penggugat dalam perkara *a quo*. Namun, upaya tersebut tidak berhasil. Maka, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan permohonan dalam provisi serta gugatan dalam pokok perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat dalam provisi perkara *a quo* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	746/Pdt.G/2020/PA.Smd
.....			8		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan provisi mengenai pengesahan nikah antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai permohonan provisi Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat perlu terlebih dahulu menjelaskan mengenai definisi perkara provisi, terutama berkaitan dengan perkara provisi dalam sengketa di bidang perkawinan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan perkara provisi adalah permintaan salah satu pihak yang bersengketa agar untuk sementara dilakukan tindakan pendahuluan demi kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan. Hal itu mengacu pada ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) dan (2) HIR serta Pasal 191 ayat (1) dan (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1972, tanggal 7 Mei 1973 yang memuat kaidah hukum bahwa *tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses persidangan berjalan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/Sip/1976, tanggal 5 Juli 1977 yang memuat kaidah hukum bahwa *permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan yang tidak mengenai pokok perkara. Permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara provisi merupakan perkara berupa permintaan salah satu pihak yang bersengketa untuk dilakukan tindakan pendahuluan yang bersifat sementara demi kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan. Kemudian, perkara provisi berkaitan dengan tindakan yang tidak atau bukan mengenai pokok perkara. Lalu, tujuan perkara provisi diajukan adalah untuk melindungi hak Penggugat jika terjadi sesuatu yang sangat mendesak. Sebaliknya, apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar bagi Penggugat;

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	746/Pdt.G/2020/PA.Smd
			9		



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* perlu mengemukakan beberapa contoh perkara provisi yang tepat dan relevan untuk diajukan dalam sengketa di bidang perkawinan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a), (b) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini, ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) mengatur bahwa, *"Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah"*. Adapun ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) huruf (a), (b) dan (c) mengatur bahwa, *"Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat: (a) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami; (b) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak; (c) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara provisi dalam bidang perdata, termasuk perkara perdata di bidang perkawinan pada dasarnya lebih berkaitan dengan hukum kebendaan (*zakenrecht*) yang bersifat material untuk melindungi kepentingan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* perlu mempertimbangkan mengenai kedudukan perkara pengesahan nikah dalam sengketa bidang perkawinan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	746/Pdt.G/2020/PA.Smd
			10		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa, *Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan perkara *itsbat nikah* (pengesahan nikah) dalam sengketa bidang perkawinan termasuk dalam kategori hukum tentang orang (*personenrecht*) yang bersifat personal;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* tidak tepat memposisikan dan mendudukan perkara pengesahan nikah pada perkara provisi dalam perkara *a quo*. Hal itu disebabkan beberapa hal. Pertama, perkara pengesahan nikah termasuk dalam kategori hukum tentang orang (*personenrecht*) yang bersifat personal, sedangkan perkara provisi lebih berorientasi pada hukum kebendaan (*zakenrecht*). Jadi, tidak tepat jika perkara pengesahan nikah didudukan pada perkara provisi dalam perkara *a quo*. Kedua, perkara pengesahan nikah merupakan perkara yang erat kaitannya dengan perkara perceraian. Artinya, sifatnya final dan mengikat jika dihubungkan dengan gugatan perceraian. Sementara itu, perkara provisi bersifat sementara. Sehingga, juga tidak tepat jika perkara pengesahan nikah didudukan pada perkara provisi dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, perkara pengesahan nikah yang ditujukan dalam rangka perceraian dalam perkara *a quo* seharusnya juga didudukan dalam pokok perkara gugatan *a quo*. Bukan sebaliknya yang didudukan pada perkara provisi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat tetap melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* disebabkan Majelis Hakim terikat pada aturan hukum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memuat ketentuan bahwa, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*";

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	746/Pdt.G/2020/PA.Smd
			11		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan hukum Islam pada tanggal 19 Mei 1995, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Adapun yang menjadi wali nikah Penggugat adalah seorang penghulu kampung bernama H. Rouf. Lalu, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Nur dan Junaidi. Selanjutnya, disertai dengan penyerahan *mahar* secara tunai dari Tergugat kepada Penggugat berupa emas seberat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di muka sidang telah menyampaikan keterangan tambahan pada posita angka 1 (satu) bahwa wali nikah Penggugat merupakan penghulu kampung bernama H. Rouf. Penghulu tersebut merupakan orang lain yang tidak mempunyai hubungan *nasab* dengan Penggugat. Selain itu, tidak ada proses perwakilan wali nikah Penggugat dari bapak kandung Penggugat selaku wali *nasab* Penggugat kepada penghulu tersebut. Padahal bapak kandung Penggugat masih hidup pada saat Penggugat dan Tergugat menikah. Namun, bapak kandung Penggugat tidak setuju atas perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut. Meskipun demikian, Penggugat dan Tergugat tetap melakukan perkawinan meskipun tanpa persetujuan bapak kandung Penggugat yang seharusnya menjadi wali *nasab* untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, baik alat bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat dengan tanda bukti P.1, yaitu fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Terhadap alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 tersebut, Majelis Hakim

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	746/Pdt.G/2020/PA.Smd
			12		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa bukti P.1 tersebut hanya memuat keterangan yang bersifat administratif. Dalam hal ini, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Sementara itu, dalam perkara pengesahan nikah, hal-hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah tentang sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memiliki korelasi, relevansi serta implikasi secara yuridis dalam membuktikan sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo*. Sehingga, alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 dalam perkara *a quo* tidak dapat mendukung dalil-dalil perkara *a quo*. Oleh karena itu, bukti P.1 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.2 akan dipertimbangkan dalam pokok perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di muka sidang. Namun, 2 (dua) orang saksi tersebut pada pokoknya tidak mengetahui tentang perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga, 2 (dua) orang saksi tersebut tidak mengetahui mengenai sah atau tidak sahnya perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tidak dapat mendukung dalil-dalil perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang definisi perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum Islam dan hukum nasional yang berlaku di Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	746/Pdt.G/2020/PA.Smd
			13		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan bahwa, *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 4 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan bahwa, *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan hukum nasional serta ketentuan hukum Islam yang berlaku bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak adanya larangan perkawinan yang dapat menghalangi perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan (*vide*: Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan serta Bab VI tentang Larangan Kawin);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dianggap sah menurut ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan bahwa, *"Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami; b. Calon istri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi; e. Ijab dan kabul"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa agar suatu perkawinan dianggap sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka harus memenuhi rukun nikah yang terdiri dari 5 (lima) macam, yaitu adanya *a. Calon suami; b. Calon istri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi; e. Ijab dan kabul*. Dalam hal ini, kelima rukun nikah tersebut bersifat kumulatif. Artinya, agar suatu perkawinan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seluruh rukun nikah tersebut harus terpenuhi dalam suatu perkawinan;

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	746/Pdt.G/2020/PA.Smd
.....			14		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* akan mempertimbangkan tentang kedudukan wali nikah dalam perkawinan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 19 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan bahwa, *"Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan wali nikah bagi mempelai wanita sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan disebabkan wali nikah merupakan salah satu diantara rukun yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* akan mempertimbangkan tentang macam-macam wali nikah menurut ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan bahwa, *"(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh; (2) Wali nikah terdiri dari: a. Wali Nasab; b. Wali Hakim"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan bahwa, *"Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan"*

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	746/Pdt.G/2020/PA.Smd
.....			15		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka”;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 1 huruf b Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan bahwa, *“Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah bagi mempelai wanita terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu wali *nasab* dan wali hakim. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan wali *nasab* adalah pihak keluarga laki-laki sedarah dari mempelai wanita. Adapun yang dimaksud wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* akan mempertimbangkan tentang peran wali *nasab* serta wali hakim agar dapat bertindak sebagai wali nikah menurut ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan bahwa, *“(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. (2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya yang paling berhak dan paling utama untuk menjadi wali nikah bagi mempelai wanita adalah wali *nasab*, dalam hal ini bapak kandung mempelai wanita. Kemudian, wali *nasab* dapat digantikan oleh wali hakim jika wali *nasab* tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan. Dalam hal wali *nasab* bertindak *adhal* atau enggan

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	746/Pdt.G/2020/PA.Smd
			16		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikahkan mempelai wanita, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah, dengan ketentuan setelah ada Putusan (Penetapan) dari Pengadilan Agama terkait mengenai wali *adhal* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan antara berbagai fakta dalam perkara *a quo* dengan berbagai ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan fakta dalam perkara *a quo*, wali nikah Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat adalah penghulu kampung yang bernama H. Rouf. Penghulu tersebut merupakan orang lain yang tidak mempunyai hubungan *nasab* dengan Penggugat. Selain itu, tidak ada proses perwakilan wali nikah Penggugat dari wali *nasab* Penggugat kepada penghulu tersebut. Padahal bapak kandung Penggugat masih hidup pada saat Penggugat dan Tergugat menikah. Adapun menurut ketentuan hukum yang berlaku, yang berhak dan utama untuk menjadi wali nikah Penggugat dalam perkara *a quo* adalah wali *nasab*, dalam hal ini bapak kandung Penggugat. Lebih lanjut, kedudukan penghulu kampung yang bernama H. Rouf dalam perkara *a quo* juga bukan merupakan wali hakim yang sah dan resmi disebabkan wali hakim yang sah dan resmi menurut ketentuan hukum yang berlaku adalah Kepala Kantor Urusan Agama terkait;
- Bahwa berdasarkan fakta dalam perkara *a quo*, wali *nasab* Penggugat, yaitu bapak kandung Penggugat masih hidup pada saat Penggugat dan Tergugat menikah. Namun, disebabkan bapak kandung Penggugat tidak setuju atas pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat tetap melakukan pernikahan meskipun tanpa persetujuan bapak kandung Penggugat tersebut. Padahal sesuai ketentuan hukum yang berlaku, jika wali *nasab*, dalam hal ini bapak kandung Penggugat bertindak *adhol* atau enggan untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat, maka seharusnya Penggugat mengajukan perkara permohonan wali *adhal* ke Pengadilan Agama terkait. Namun, berdasarkan fakta dalam perkara *a quo*, hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat. Justru, Penggugat dan Tergugat tetap melangsungkan perkawinan melalui penghulu kampung yang bernama

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	746/Pdt.G/2020/PA.Smd
			17		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Rouf sebagai wali nikah Penggugat. Tentu hal tersebut telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi salah satu rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam serta ketentuan hukum nasional yang berlaku di Indonesia disebabkan pihak yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat dalam perkara *a quo* bukan merupakan orang yang berhak dan sah menjadi wali nikah bagi Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan *fasid* (cacat secara hukum) karena perkawinan dilangsungkan tanpa wali nikah yang sah secara hukum. Dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah perkawinan yang tidak sah,

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas tentang tidak sahnya suatu perkawinan tanpa adanya wali nikah yang sah bagi mempelai wanita juga merujuk pada *hujjah syar'iyah* dari hadits Rasulullah Saw sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ. (رواه أبو داود)

Artinya: "Tidak ada pernikahan (atau tidak sah suatu pernikahan) tanpa wali" (H.R. Abu Daud);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa disebabkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak sah disebabkan tidak memenuhi salah satu rukun perkawinan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini wali nikah Penggugat bukan merupakan orang yang sah sebagai wali nikah untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo*, maka permohonan Penggugat mengenai pengesahan nikah antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	746/Pdt.G/2020/PA.Smd
.....			18		



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dalam pokok perkara Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan gugatan dalam pokok perkara mengenai gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat dalam pokok perkara mengenai persoalan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan bahwa, "*Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas keputusan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 113 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan bahwa, "*Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas putusan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan bahwa, "*Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan*";

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	746/Pdt.G/2020/PA.Smd
.....			19		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, "*Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam*";

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ada 3 (tiga) hal utama berkaitan dengan perceraian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pertama, salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah melalui mekanisme perceraian. Kedua, perceraian yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui putusan pengadilan setelah gugatan perceraian diajukan ke pengadilan. Dalam hal ini, gugatan perceraian terhadap orang-orang yang beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama terkait. Ketiga, gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam. Dengan demikian, secara jelas dan tegas ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku bahwa bagi orang-orang yang beragama Islam, maka gugatan perceraian yang sah dan resmi hanya dapat diajukan ke pengadilan agama terkait, didasarkan atas suatu perkawinan yang sah dan resmi pula sesuai ketentuan agama Islam dan ketentuan hukum nasional yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas yang dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya bahwa Majelis Hakim telah menolak permohonan Penggugat mengenai pengesahan nikah antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* disebabkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi salah satu rukun perkawinan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini wali nikah Penggugat bukan merupakan orang yang sah sebagai wali nikah untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo*. Sehingga, jika hal tersebut dihubungkan dengan gugatan perceraian Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian Penggugat dalam perkara *a quo* tidak mempunyai dasar atau landasan hukum yang sah, sehingga gugatan Penggugat dalam bagian

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	746/Pdt.G/2020/PA.Smd
			20		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara mengenai gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo*, juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas juga relevan jika dihubungkan dengan teori hukum kausalitas atau teori hukum sebab akibat. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa disebabkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi salah satu rukun perkawinan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini wali nikah Penggugat bukan merupakan orang yang sah sebagai wali nikah untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo*, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak sah dan harus ditolak, mengakibatkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak mempunyai dasar atau landasan hukum yang sah, sehingga gugatan perceraian dalam perkara *a quo*, juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya disebabkan gugatan perceraian Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* tentang izin perceraian dari atasan Penggugat, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Provisi

Menolak permohonan Penggugat;

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	746/Pdt.G/2020/PA.Smd
.....			21		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp266.000,00 (*dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **23 Juni 2020 Masehi**, bertepatan tanggal **02 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Mutiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Mutiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	746/Pdt.G/2020/PA.Smd
.....			22		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp150.000,00
- PNBP	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	746/Pdt.G/2020/PA.Smd
.....			23		